



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 69 /801/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
DEWAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN
PERIODE 2019 – 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Pariaman Periode 2010-2015 telah lama berakhir dan vakum, untuk itu perlu dilakukan pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman yang baru yang diawali dengan pembentukan panitia pemilihan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman;
 2. menyusun kriteria, dan mengumumkan rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan;
 3. mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lain atau organisasi kemasyarakatan;
 4. menyusun dan mengumumkan nama-nama anggota yang lolos seleksi kepada masyarakat melalui berbagai media;
 5. mengusulkan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan yang lolos seleksi kepada Walikota Pariaman.
- KETIGA : Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

- KEEMPAT : Panitia pemilihan dinyatakan bubar setelah Walikota Pariaman menetapkan kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Pariaman Periode 2019-2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 15 Februari 2019


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR


Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Bpk. Gubernur Sumatera Barat.
3. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
5. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
7. Sdr. Ketua Komite Sekolah se-Kota Pariaman
8. Yang bersangkutan
9. Yang dirasa perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 69 /801/2019
TANGGAL : 15 Februari 2019
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN
PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN PERIODE 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
DEWAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1	Drs. Kanderi, M.M	Penanggung Jawab
2	Drs. Syamwir Ali, M.Si	Penanggung Jawab
3	Priyaldi, S.Sos	Ketua merangkap Anggota
4	Masrutin	Wakil Ketua merangkap Anggota
5	Hertati Taher, S.E	Sekretaris merangkap Anggota
6	Hasnida, S.Pd	Wakil Sekretaris merangkap Anggota
7	Drs. H. Muslim Musa	Anggota
8	Elvis Betrizon	Anggota
9	Qadri Eka Putra, S.T	Anggota


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR